

NARASUMBER BIMTEK DANA TAHAPAN PEMILU

2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 148 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG NARASUMBER PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILU PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akuntabel, efektif dan efisien, dan untuk pelaksanaan bimbingan teknis pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum pada kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilu Pada Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2023.
 - Lamp.: - hlm.